



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 59/PID.B/2014/PN.Dpu

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MASA ESA"

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **BENYAMIN Als BUNI** ;
Tempat lahir : Dompu ;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 05 Mei 1984 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingkungan Ja'do, Kelurahan Dorotangga,
Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ojek ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Mei 2014 ;

Terdakwa ditahan dalam Rutan Dompu berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

- 1 Penyidik, tanggal 8 Mei 2014 Nomor: SP. Han/31/V/2014/Reskrim, sejak tanggal 8 Mei 2014 sampai dengan tanggal 27 Mei 2014 ;
- 2 Penuntut Umum, tanggal 19 Mei 2014 Nomor: Print-22/P.2.15/Epp.2/05/2014, sejak tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan tanggal 7 Juni 2014 ;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Dompu, tanggal 20 Mei 2014 Nomor : 68/ Pen.Pid/2014/PN.Dpu, sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 18 Juni 2014 ;
- 4 Ketua Pengadilan Negeri Dompu, tanggal 6 Juni 2014 Nomor: 68/ Pen.Pid/2014/PN. Dpu, sejak tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah menyarankan agar terdakwa didampingi Penasehat Hukum, akan tetapi terdakwa tetap tidak mau menggunakan haknya tersebut dan memilih menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca ;

- 1 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 59/ Pen.Pid/2014/PN.Dpu, tanggal 20 Mei 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut ;
- 2 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 59/Pen.Pid/2014/PN.Dpu, tanggal 20 Mei 2014 tentang penentuan hari persidangan ;

Telah membaca berkas perkara BUNYAMIN Alias BUNI beserta lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa diputus sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **BENYAMIN Als BUNI** bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BENYAMIN Als BUNI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit televisi 21 inci merk Sharp warna hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa MAWARDI, ST..

- 4 Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun terdakwa secara lisan menyatakan kepada Majelis Hakim yakni memohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya sedangkan terdakwa dalam Dupliknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa BENYAMIN Als BUNI pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2014 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2014, bertempat di emperan rumah Sdr. MAWARDI, ST. di Lingkungan Ja'do Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2014 sekira pukul 07.00 Wita, terdakwa masuk kerja di cucian mobil dan tambal ban milik Sdr. Mawardi yang terletak di halaman rumah Sdr. Mawardi di Lingkungan Ja'do, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Selanjutnya sekira pukul 10.00 Wita terdakwa mengambil 1 (satu) buah televisi 21 inci merk Sharp yang disimpan Sdr. Mawardi di emperan rumahnya untuk karyawan menonton kalau sedang beristirahat, terdakwa kemudian membawa televisi tersebut dengan menggunakan ojek menuju rumah Sdr. Jamaludin di Dusun Buncu, Desa Matua, Kecamatan woja, Kabupaten Dompu, ditengah perjalanan tepatnya di Cabang Kodim Dompu depan SDN 14 Dompu, terdakwa berpapasan dengan Sdr. Dedi Dores sesama karyawan di cucian mobil dan tambal ban milik Sdr. Mawardi, Sdr. Dedi Dores kemudian bertanya kepada terdakwa "*mu lao tabe ku (kamu mau kemana)*" dan terdakwa menjawab "*nahu ma lao kataho TV (saya mau perbaiki TV)*", lalu terdakwa meneruskan perjalanannya menuju rumah Sdr. Jamaludin, dan setelah bertemu dengan Sdr. Jamaludin, terdakwa kemudian menjual televisi tersebut dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah menerima uang hasil penjualan televisi tersebut terdakwa kemudian pergi dengan menaiki bus menuju Sumbawa dengan maksud untuk melarikan diri, tetapi sesampainya di kecamatan Empang, karena merasa kasihan dengan anak dan isteri, terdakwa kemudian kembali lagi ke Dompu dengan menaiki bus, dan sesampainya di Dompu uang hasil penjualan televisi tersebut langsung terdakwa pergunakan untuk membeli minuman beralkohol dan sisanya digunakan untuk membeli makanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di depan persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. saksi DEDI DORES Als DEDI ;

- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2014 sekira pukul 07.00 Wita, di cucian mobil dan tambal ban milik Sdr. Mawardi yang terletak di halaman rumah Sdr. Mawardi di Lingkungan Ja'do, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit televisi 21 inci merk Sharp ;
- Bahwa 1 (satu) unit Televisi tersebut saksi Mawardi simpan di emperan rumahnya untuk karyawan menonton kalau sedang beristirahat;
- Bahwa saat itu saksi bertemu dengan terdakwa di Cabang Kodim Dompu depan SDN 14 Dompu dan pada saat itu terdakwa sedang membawa televisi dengan menggunakan ojek ;
- Bahwa karena saksi melihat terdakwa membawa televisi tersebut lalu saksi bertanya kepada terdakwa “*mu lao tabe ku (kamu mau kemana)*” dan terdakwa menjawab “*nahu ma lao kataho TV (saya mau perbaiki TV)*”, lalu terdakwa meneruskan perjalanannya.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi Mawardi untuk mengambil TV tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan ;

2. saksi JAMALUDIN ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2014 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di rumah saksi di Dusun Buncu Utara Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, terdakwa datang membawa 1 (satu) unit televisi 21 inci merk Sharp warna hitam dan menjualnya kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau 1 (satu) unit televisi 21 inci merk Sharp tersebut adalah barang curian ;
- Bahwa terdakwa kerumah saksi tujuannya untuk menjual televisi tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada terdakwa televisi tersebut milik siapa kemudian terdakwa mengatakan bahwa televisi itu adalah miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membayar televisi tersebut seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa BENYAMIN Alias BUNI** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit televisi 21 inci merk Sharp tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2014 sekira pukul 07.00 Wita, di cucian mobil dan tambal ban milik saksi Mawardi yang terletak di halaman rumah Sdr. Mawardi di Lingkungan Ja'do, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa terdakwa bekerja di cucian mobil dan tambal ban milik Saksi Mawardi dan menerima gaji sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit televisi 21 inci merk Sharp tersebut adalah milik saksi Mawardi yang disimpan di emperan rumahnya untuk karyawan menonton kalau sedang beristirahat ;
- Bahwa terdakwa mengambil dan menjual televisi tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup;
- Bahwa terdakwa menjual televisi tersebut kepada saksi Jamaludin di Dusun Buncu Utara Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu seharga seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan televisi tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk membeli minuman beralkohol dan makanan ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi Mawardi untuk mengambil TV tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa diberi kesempatan oleh Hakim Ketua Majelis untuk mengajukan saksi meringankan (*A de Charge*), atas pertanyaan tersebut kemudian terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi meringankan (*A de Charge*) meskipun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Jaksa Penuntut Umum juga turut mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit televisi 21 inci merk Sharp warna hitam. Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang-barang bukti yang sah menurut hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa tersebut dihubungkan dengan *barang bukti* yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2014 sekira pukul 07.00 Wita, di cucian mobil dan tambal ban milik Sdr. Mawardi yang terletak di halaman rumah Sdr. Mawardi di Lingkungan Ja'do, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu telah terjadi pencurian suatu barang ;
- Bahwa yang mengambil barang adalah terdakwa Benyamin Als Buni ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa : 1 (satu) unit televise; 21 inci merk Sharp warna hitam ;
- Bahwa terdakwa mengambil televisi yang disimpan oleh saksi Mawardi diemperan rumahnya untuk karyawan nonton yang sedang istirahat ;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambilnya barang tersebut kemudian terdakwa menjualnya kepada saksi Jamaludin sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa hasil penjualan televisi terdakwa pergunakan untuk membeli minuman beralkohol dan makanan ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin pemiliknya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, maka untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal, yakni : pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur barang siapa ;
- 2 Unsur mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
- 3 Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Ad. 1. Unsur "**Barang siapa**" ;

- Menimbang, bahwa pengertian unsur "**Barang Siapa**" menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar terdakwa **BENYAMIN Als BUNI**, yang telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Mei 2014, merupakan subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) dalam perkara ini ;
- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karenanya mengenai unsur “*barang siapa*” **telah terpenuhi** ;

Ad.2.Unsur “*Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain*” ;

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *mengambil* adalah suatu perbuatan yang ditujukan untuk menguasai suatu barang kedalam kepemilikannya ;
- Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan *barang* adalah segala sesuatu yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan dan termasuk pula binatang, dan yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis ;
- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *sebagian atau seluruhnya milik orang lain* adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil tersebut, yang mana barang yang diambil tersebut merupakan sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain. Maka untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit televisi 21 inci merk Sharp warna hitam milik saksi MAWARDI, ST pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2014 sekira pukul 07.00 Wita, di cucian mobil dan tambal ban yang terletak di halaman rumah saksi Mawardi di Lingkungan Ja'do, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;
- Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) unit televisi 21 inci merk Sharp warna hitam yang diambil oleh terdakwa jelas bukan milik terdakwa baik sebagian atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan unsur ini, karenanya unsur “*mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain*” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “**Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum**” ;

- Menimbang, bahwa yang dimaksud “*untuk dimiliki secara melawan hukum*” juga berarti “*untuk dimiliki secara melawan hak*” artinya perbuatan seseorang dilakukan dengan maksud untuk menguasai dan memiliki suatu barang tanpa izin dari pemilik barang ;
- Bahwa “*untuk dimiliki secara melawan hak*” sebagaimana dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Drs. C.S.T.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini pertama baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua. bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga. dengan tidak berhak sendiri ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit televisi 21 inci merk Sharp warna hitam tanpa seijin pemiliknya yakni saksi MAWARDI, ST dengan tujuan barang yang diambilnya tersebut dijual dan hasilnya digunakan untuk membeli minuman beralkohol serta makanan ;
- Bahwa tujuan terdakwa tersebut telah mencerminkan niat terdakwa untuk memiliki / menguasai barang tersebut seakan-akan barang tersebut didapat secara legal sehingga dapat dipergunakan sekendak diri terdakwa ;
- Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” **telah terpenuhi** ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP yakni “**Pencurian**” ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka terhadap terdakwa tersebut patut secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan sdr. Mawardi ;
- Terdakwa pernah di hukum sebelumnya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan pasal 193 ayat 2 KUHP oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka terdapat cukup alasan bagi terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Ketentuan pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum pidana serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa **BENYAMIN Als BUNI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian**” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit televisi 21 inci merk Sharp warna hitam ;

Dikembalikan kepada MAWARDI, ST;

- 1 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari : **Selasa, Tanggal 17 Juni 2014**, oleh Kami **MOH. HASANUDDIN HEFNI, SH. MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FITA JUWIATI, SH.** dan **FAQIHNA FIDDIN, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **SITI SARAH, SH**, Panitera Pengganti, dan dihadapan **KIKI INDRAWAN, ST, SH.** Sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta dihadiri Terdakwa ;

Hakim - Hakim Anggota	Hakim Ketua Majelis
TTD	TTD
<u>FITA JUWIATI, SH.</u>	<u>MOH. HASANUDDIN HEFNI, SH.MH.</u>
TTD	
<u>FAQIHNA FIDDIN, SH.</u>	
	Panitera Pengganti
	TTD
	<u>SITI SARAH, SH.</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)